

**TINDAK PIDANA
MELALAIKAN KEWAJIBAN
MENJAGA ORANG GILA
MENURUT PASAL 491 ayat (1) KUHP¹
Oleh : Caroline Eunike Kawatu Solang²
Fonny Tawas³
Wilda Assa⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana melalaikan kewajiban menjaga orang gila menurut Pasal 491 ayat (1) KUHP dan bagaimana pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 491 KUHP, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan : 1. Pasal 491 KUHP mencakup dua macam tindak pidana, yaitu melalaikan kewajiban menjaga orang gila (Pasal 491 ke-1) di mana karena tidak adanya kewajiban hukum dari keluarga untuk menjaga seorang gila, baik menurut Reglemen tentang Orang Gila dalam *staatsblad* 1897 No. 54 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, maka sejak dahulu Pasal 491 ke-1 KUHP merupakan suatu ketentuan yang mati. 2. Pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 491 KUHP seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan terhadap pidana denda dalam Pasal 491 KUHP, yaitu perubahan yang dilakukan dengan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Melalaikan Kewajiban, Menjaga Orang Gila, Pasal 491 Ayat (1) KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak definisi yang telah diberikan untuk menjelaskan arti dari hukum (Bld.: *recht*; Ing.: *law*). Hukum, menurut Hans Helsen, adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur

perilaku manusia.⁵ Norma itu ada yang bersifat larangan (Bld.: *verbod*) yaitu "norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut".⁶ Contohnya dalam Pasal 338 KUHP terkandung norma bersifat larangan, yaitu larangan membunuh, sehingga jika seseorang melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Norma itu ada juga yang bersifat perintah (Bld.: *gebod*) yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut. Contohnya dalam Pasal 531 KUHP terkandung norma bersifat perintah untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, sehingga orang yang melihat orang yang sedang menghadapi bahaya maut dan tidak memberi pertolongan padahal dapat ditolongnya dengan tidak membahayakan diri sendiri, dan kemudian orang yang menghadapi maut itu benar-benar mati, maka orang yang tidak memberi pertolongan itu dapat dihukum berdasarkan Pasal 531 KUHP.⁷

Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*) KUHP, terkandung norma bersifat perintah agar orang yang diwajibkan menjaga orang gila melakukan penjaagaan dengan benar agar orang gila tidak berkeliaran. Perbuatan-perbuatan yang melalaikan atau mengabaikan norma bersifat perintah tersebut diancam dengan pidana dalam Pasal 491 KUHP.

Pasal 491 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), memberikan ketentuan: Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;

Pasal 591 KUHP mengancam pidana denda paling banyak Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) terhadap orang yang melalaikan/mengabaikan kewajiban menjaga orang gila sehingga orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga (Pasal 491 ke-1 KUHP)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101097

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 57, 58.

Dalam kenyataan masih terlihat adanya orang gila yang berkeliaran di jalan. Hal-hal menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan delik dan pengenaan pidana berdasarkan Pasal 491 KUHP, sebab tindakan-tindakan sedemikian sebenarnya merupakan tindak pidana menurut Pasal 491 KUHP. Orang gila yang berkeliaran merupakan hal yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Pasal 491 KUHP sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Melalaikan Kewajiban Menjaga Orang Menurut Pasal 491 ayat (1) KUHP".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana melalaikan kewajiban menjaga orang gila menurut Pasal 491 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 491 KUHP?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tiap penulisan ilmiah memerlukan penelitian terlebih dahulu. Hal ini berlaku juga untuk penulisan skripsi. Untuk penelitian guna penulisan skripsi ini digunakan metode yang umumnya dikenal sebagai "penelitian hukum normatif"⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder; sehingga karenanya istilah lainnya lagi terhadap jenis penelitian seperti ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

2. Sumber-sumber bahan hukum

Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian, termasuk juga penelitian dalam bidang hukum, dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari anggota masyarakat; di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan menggunakan alat penelitian seperti kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat. Di lain pihak, data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat melainkan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain, dengan kata lain data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, yakni:

- a. bahan hukum primer, yang merupakan "bahan-bahan hukum yang mengikat",¹⁰ dimana bahan hukum ini terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasan skripsi yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- b. bahan hukum sekunder, bahan hukum ini yaitu "bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer",¹¹ bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

penjelasan / keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terutama tulisan-tulisan para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan.

- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum atau luar bidang hukum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.¹²

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber perpustakaan; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; dan selanjutnya, bahan-bahan hukum yang melalui proses tersebut kemudian pada akhirnya disusun dalam bentuk suatu skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yang mencakup bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan penilaian terhadap pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini tidak menggunakan analisis kuantitatif yang merupakan pengolahan data primer yang memerlukan tersedianya data dalam jumlah yang cukup besar.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Melalaikan Kewajiban Menjaga Orang Gila Menurut Pasal 491 KUHP

Sebagai dasar hukum untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini, pada umumnya ditunjuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini sebenarnya tidak memuat isi (materi) dari KUHP, melainkan hanya mengatur beberapa perubahan

saja terhadap kodifikasi hukum pidana yang berlaku sebelumnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, “peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.¹³ Dalam hal ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya menunjuk pada peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, di mana peraturan hukum pidana yang terpenting yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya membuat beberapa perubahan saja, antara lain mengenai nama, yaitu dalam Pasal 6 ditentukan: (1) Nama Undang-undang hukum pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*” diroboh menjadi “*Wetboek van Strafrecht*”. (2) Undang-undang tersebut dapat disebut : Kitab Undang-undang hukum pidana”.

Jadi, isi (materi) dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) perlu dicari dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, yang untuk sebagian terbesar masih dalam bahasa Belanda, kecuali untuk beberapa hal yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan beberapa undang-undang yang dibuat kemudian oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri, misalnya peningkatan ancaman pidana denda, yang besarnya telah dijadikan 15x lipat dan penyebutan mata uang *gulden* menjadi rupiah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960.

Bunyi dari Pasal 491 ayat (1) KUHP dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, yang masih dalam bahasa Belanda, adalah sebagai berikut:

Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt gestraft:

hij die een voor zich zelve of voor anderen gevaarlijken krankzinnige op wien hij verplicht is toezicht te houden, onbewaakt laat rondwaren;

Beberapa terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia telah dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia yang

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 82.

¹² *Ibid.*

menguasai bahasa Belanda, di antaranya sebagai berikut ini.

1. Terjemahan Pasal 491 ayat (1) KUHP oleh Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut:
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;

2. Terjemahan Pasal 491 ayat (1) KUHP oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ratus lima puluh rupiah:

Barangsiapa membiarkan seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, berkeliaran ke mana-mana tanpa penjagaan, terhadap mana ia mempunyai kewajiban untuk mengawasinya.

3. Terjemahan Pasal 491 KUHP yang dibuat oleh R. Soesilo berbunyi sebagai berikut:

Dengan denda sebanyak-banyaknya Rp750,-, dihukum:

Barangsiapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan ke mana-mana dengan tidak terjaga;

4. Terjemahan Pasal 491 ayat 1 KUHP yang dibuat oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana denda maksimum lima puluh rupiah (x15):

Ke-1, Barangsiapa yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, membiarkan orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga;

Beberapa terjemahan yang telah dikutipkan sebelumnya menunjukkan beberapa perbedaan karena pilihan kata bahasa Indonesia, tetapi dapat dikatakan bahwa semuanya terjemahan-terjemahan tersebut mempunyai maksud yang sama karena bertitik tolak dari pasal yang sama. Dalam rumusan Pasal 491 KUHP yang mengancam dengan pidana denda Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut tercakup dua macam tindak pidana yang berbeda, yang dapat diuraikan dan dibahas satu persatu dengan mengambil sebagai titik tolak terjemahan S.R.

Sianturi, dengan membandingkannya pada terjemahan-terjemahan lain, sebagai berikut.

1. Barangsiapa yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, membiarkan orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga (Pasal 491 ke-1 KUHP).

Berdasarkan rumusan pasalnya maka unsur-unsur Pasal 491 ke-1 KUHP ini yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain,
- 3) membiarkan orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga

Unsur-unsur Pasal 491 ke-1 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu dengan berpatokan pada tulisan-tulisan para ahli hukum pidana sebagaimana berikut ini.

- 1) Barangsiapa

Barangsiapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau unsur pelaku tindak pidana. Kata barangsiapa berarti "siapa saja",¹⁵ yang dengan demikian siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana ini. Hal ini dengan ketentuan bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana hanya manusia saja, sedangkan badan hukum atau korporasi serta juga hewan bukan subjek/pelaku tindak pidana. Beberapa kutipan yang menunjukkan hal ini yaitu:

- a. menurut Jan Remmelink, dalam sistem KUHP, "hukum pidana hanya berlaku subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain";¹⁶ selain itu, "hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan";¹⁷
- b. menurut Mahrus Ali, "KUHP Indonesia ... masih menganut bahwa suatu delik

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.*

hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) ... tidak diakui dalam hukum pidana”;¹⁸

c. menurut Frans Maramis, “Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*; Ingg.: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid. Dalam KUHPid, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana”.¹⁹ Frans Maramis dengan mengutip D. Hazewinkel-Suringa, mengemukakan bahwa badan hukum bukan subjek tindak pidana dalam sistem KUHP karena:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang penelesaian pidana dan acara pidana untuk badan hukum.²⁰

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana, sedangkan badan hukum ataupun korporasi juga hewan bukan merupakan subjek/pelaku tindak pidana dalam KUHP.

Tetapi dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, korporasi telah diakui sebagai subjek/pelaku tindak pidana, tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana itu saja yaitu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana sebagai pelaku antara lain digunakan kata

“Setiap Orang”, yang diberikan penjelasan dalam Pasal 1 angka 9, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”,²¹ dan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.²² Tetapi ketentuan ini hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana pencucian uang itu saja.

2) yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain,

Unsur ini merupakan unsur kedudukan hukum (status) dari subjek/pelaku tindak pidana, yaitu ia mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang gila (*een krankzinnige*). Kewajiban menjaga seorang gila di sini bukan kewajiban menjaga semua orang gila melainkan kewajiban menjaga orang gila tertentu. KUHP tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga seorang gila, jadi kewajiban itu seharusnya dengan melihat dari ketentuan-ketentuan dalam bidang hukum yang lain.

S.R. Sianturi mencatat bahwa: ... pada pasal 10 Reglemen tentang Orang Gila Stb 97/54, 4 Februari 1897 di Indonesia diatur ada kewenangan keluarga dekat dari seseorang gila untuk memohon kepada ketua pengadilan negeri agar sigila itu dirawat di lembaga perawatan orang gila demi ketenteraman dan ketertiban umum atau demi penyembuhan orang gila itu sendiri”.²³

Demikian pula kurang lebih dikemukakan oleh R. Soesilo: Berdasarkan Reglemen tentang sakit jiwa dalam L.N. 1897 No. 54, maka atas permohonan orang yang sakit jiwa itu sendiri, isteri atau lakinya, keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan, atau jaksa, oleh Pengadilan Negeri setempat, maka orang yang sakit jiwa dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. Jika orang itu amat membahayakan bagi ketertiban umum, Jaksa malahan wajib untuk memintakan penempatan di rumah sakit jiwa itu kepada Pengadilan Negeri.²⁴

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

²² *Ibid.*

²³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 390.

²⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 321.

Dua kutipan tulisan sebelumnya menunjukkan bahwa di Indonesia ada *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1897 Nomor 54 yaitu Reglemen tentang Orang Gila (Sakit Jiwa), di mana diatur kewenangan (hak) dari orang yang sakit jiwa itu sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan, atau jaksa, untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang gila (orang yang sakit jiwa) dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. Malahan jika orang itu amat membahayakan bagi ketertiban umum, Jaksa wajib untuk memintakan penempatan di rumah sakit jiwa itu kepada Pengadilan Negeri setempat.

Jadi, dalam Reglemen orang Gila (Sakit Jiwa), *Staatsblad* 1897 No. 54, ada diatur kewenangan atau hak dari keluarga dekat untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna menempatkan seorang gila (sakit jiwa) dalam rumah sakit jiwa. Tetapi dalam Reglemen orang Gila (Sakit Jiwa), *Staatsblad* 1897 No. 54, ini tidak diatur adanya kewajiban dari keluarga dekat untuk memelihara, merawat, dan menjaga seorang gila (sakit jiwa).

Karenanya, S.R. Sianturi menulis bahwa, “tetaplah merupakan kewajiban moral dan moral dari keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarganya yang sakit jiwa tentunya sesuai dengan kemampuannya”.²⁵ Jadi, perawatan oleh keluarga terhadap orang yang sakit jiwa itu merupakan suatu kewajiban moral, bukan suatu kewajiban hukum. S.R. Sianturi mencatat lebih lanjut bahwa, “mengingat keterbatasan kemampuan warga pada umumnya, maka dapat disaksikan adanya orang gila berkeliaran tanpa penjagaan kendati mereka itu relatif tidak berbahaya”.²⁶

Dengan latar belakang itu maka oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “karenanya Pasal 491 butir ke-1 ini dalam praktek sehari-hari tidak lebih dari suatu ketentuan yang mati”.²⁷ Sedangkan mengenai kewajiban pemerintah dikemukakan oleh S.R. Sianturi, bahwa, “di suatu negara yang ada Departemen Sosialnya, maka wajar jika orang-orang yang

‘berpenyakit menahun’ seperti lepra, butatuli, invalide, gila dan lain sebagainya dirawat oleh negara”.²⁸

Jadi, untuk memenuhi unsur adanya orang “yang diwajibkan menjaga seorang gila” sebenarnya sulit dilakukan karena dalam peraturan hukum menurut Reglemen orang Gila (Sakit Jiwa), *Staatsblad* 1897 No. 54 kepada orang perseorangan (keluarga dekat) tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada kewajiban dari orang perseorangan (keluarga dekat) maka itu hanya kewajiban moral, yang tidak dapat dituntut sebagai kewajiban hukum. Malahan kewajiban itu sebenarnya ada pada pemerintah, sebab keluarga dekat orang gila atau Jaksa, menurut Reglemen Orang Gila (Sakit Jiwa), *Staatsblad* 1897 No. 54, memiliki kewenangan (hak) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang gila (orang yang sakit jiwa) dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa.

Berkenaan dengan kewajiban antaranggota keluarga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal adanya lembaga alimentasi, yaitu suatu lembaga hukum untuk saling memberi nafkah secara bertimbal balik antaranggota keluarga jika ada yang dalam keadaan miskin. Menurut Pasal 321 KUH Perdata, “Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”; Pasal 322 KUH Perdata: “Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir: 1. bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua. 2. bila suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia”; dan Pasal 323 KUH Perdata, “Kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu berlaku timbal balik”.²⁹ Tetapi tidak ditegaskan apakah kewajiban yang dimaksud dalam pasal ini mencakup juga kewajiban untuk merawat orang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mahkamah Agung, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, diakses 04/12/2021

²⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

gila (sakit jiwa) yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang disebut secara tegas dalam kewajiban alimentasi ini, yaitu kewajiban “memberi nafkah”.

Kemungkinan untuk memenuhi unsur orang “yang diwajibkan menjaga seorang gila” yaitu jika seorang gila telah ditempatkan di rumah sakit jiwa, kemudian ada perawat yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi seorang gila dan perawat itu melalaikan kewajibannya, yaitu membiarkan orang gila (sakit jiwa) itu berkeliaran tanpa dijaga. Tetapi hal inipun sulit dituntut karena menyangkut teknis merawat orang yang sakit jiwa. Karenanya, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi Pasal 491 ke-1 KUHP merupakan suatu ketentuan yang mati, artinya tidak pernah ada penuntutan berdasarkan Pasal 491 ke-1 KUHP ini.

Indonesia sekarang telah memiliki undang-undang nasional yang mengatur kesehatan dan yang mengatur kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 149 menentukan bahwa:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan

perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.³⁰

Dalam Undang-Undang Kesehatan ini tidak disebut “orang gila” atau “orang yang sakit jiwa”, melainkan: penderita gangguan jiwa. Menurut Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan, penderita gangguan jiwa yang 1. terlantar, 2. menggelandang, 3. mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau 4. mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum, wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban itu menurut Pasal 149 ayat (2), (3) dan (4) merupakan kewajiban 1. Pemerintah, 2. Pemerintah Daerah, dan 3. Masyarakat.

Jadi, dalam Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan diatur **hak** penderita gangguan jiwa, malahan seorang penderita gangguan jiwa **wajib** mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pasal 149 ayat 1). Sebaliknya, ada **kewajiban** dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum (Pasal 149 ayat 2). Untuk melaksanakan kewajiban dalam Pasal 149 ayat (2), maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak diatur adanya kewajiban keluarga dari penderita gangguan jiwa untuk melakukan perawatan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Kewajiban itu ada pada pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu kewajiban untuk melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengatur secara lebih

³⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

khusus tentang kesehatan dari aspek kejiwaan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini ada istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yaitu orang yang memiliki risiko mengalami gangguan jiwa (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kesehatan Jiwa), tetapi yang berkenaan dengan Pasal 491 ke-1 KUHP, yaitu apa yang dalam Pasal 1 angka 3 disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa ditentukan bahwa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia".³¹

Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa digunakan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk kata dalam bahasa sehari-hari dinamakan orang gila atau orang sakit jiwa. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Kesehatan Jiwa ditentukan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum". Selanjutnya dalam Pasal 81 ditentukan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau

c. tidak diketahui keluarganya.
Ketentuan yang ada malahan melarang melakukan penjagaan yang berlebihan. Dalam Pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa diberikan ketentuan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, tindakan yang dilarang dilakukan terhadap ODGJ yaitu dengan sengaja melakukan:

- pemasangan,
- penelantaran,
- kekerasan dan/atau
- menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan
- tindakan lainnya yang melanggar hak asasi. Tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ini berkenaan dengan Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menentukan bahwa: (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Melihat tidak adanya kewajiban keluarga dekat untuk merawat dan menjaga ODGJ dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, di mana ini merupakan keadaan yang sama di bawah berlakunya Reglemen Orang Gila (Sakit Jiwa), *Staatsblad* 1897 No. 54, maka dapat dikatakan bahwa sampai sekarang ini masih berlaku apa yang dijabarkan oleh S.,R. Sianturi bahwa "Pasal 491 butir ke-1 ini dalam praktek sehari-hari tidak lebih dari suatu ketentuan yang mati".³²

Pengecualiannya mungkin dalam hal penelantaran ODGJ oleh keluarga dekat sudah merupakan pelanggaran kewajiban hukum berupa tidak "memberi nafkah" (makanan,

³¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

³² S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

pakaian, tempat tinggal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321-323 KUH Perdata, maka terbuka kemungkinan untuk dapat dituntut berdasarkan Pasal 304 KUHP yang menentukan, “barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3) membiarkan orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Perbuatan “membiarkan orang gila itu berkeliaran tanpa dijaga” merupakan perbuatan pasif (sikap tidak berbuat), di mana dengan perbuatan pasif atau sikap tidak berbuat berarti delik ini merupakan suatu delik omisi (*omissie delict*), yaitu “melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu”.³³

B. Pengenaan Hukuman Pidana Berkenaan Dengan Pasal 491 KUHP

Pidana (Bld.: *straf*) merupakan bagian penting dari hukum pidana di mana pidana merupakan sanksi (akibat hukum) yang pada umumnya dipandang lebih berat dari pada sanksi dalam bidang-bidang hukum lain, yaitu sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa, pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 491 KUHP semata-mata hanya pidana denda saja. Dalam Pasal 491 KUHP sebagaimana tercantum dalam staatsblad 1915 No. 732 yang berbahasa Belanda ditentukan bahwa, “*met geldboete van*

ten hoogste vijftig gulden wordt gestraft:” atau “dengan denda paling banyak lima puluh *gulden* dipidana:”. Jadi, semula ancaman pidana denda berupa denda paling banyak 50 (lima puluh) *gulden*, yang merupakan mata uang masa Hindia Belanda.

Di tahun 1960 pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Perppu ini kemudian menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 Perppu Nomor 18 Tahun 1960 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.³⁴

Berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini maka ancaman pidana dalam Pasal 491 KUHP telah berubah baik maksimum maupun

³³ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 40.

³⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

jenis mata uangnya, di mana ancaman pidana tersebut menjadi denda paling banyak = 50 gulden rupiah x 15 = Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Maksimum denda saat itu (tahun 1960) mungkin dipandang memadai, tetapi sekarang dirasakan tidak lagi sesuai dengan keadaan. Untuk itu maka pada tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini meningkatkan maksimum ancaman pidana denda, yaitu dalam Pasal 3 ditentukannya bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".³⁵

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini, maka jika sebelumnya maksimum ancaman pidana denda dalam Pasal 491 KUHP yaitu Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) maka sejak Peraturan Mahkamah Agung ini maka seharusnya dibaca (Rp750,00 x 1.000) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, **pengenaan pidana** berkenaan dengan Pasal 491 KUHP seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan dalam ancaman pidana denda dalam Pasal 491 KUHP, yang terakhir perubahan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan ancaman pidana semata-mata denda membawa konsekuensi bahwa penanganan berdasarkan Pasal 491 KUHP ini juga terkait dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP, bahwa, "kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya". Menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Pasal 82 KUHP ini "mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu *afdoening buiten proces* yakni dengan pembayaran jumlah denda yang setinggi-tingginya secara suka rela pada pelanggaran-

pelanggaran".³⁶ Jadi, pengenaan pidana berupa pembayaran denda maksimum dapat dilakukan secara suka rela oleh pelaku sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 491 KUHP mencakup dua macam tindak pidana, yaitu melalaikan kewajiban menjaga orang gila (Pasal 491 ke-1) di mana karena tidak adanya kewajiban hukum dari keluarga untuk menjaga seorang gila, baik menurut *Reglemen tentang Orang Gila dalam staatsblad* 1897 No. 54 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, maka sejak dahulu Pasal 491 ke-1 KUHP merupakan suatu ketentuan yang mati.
2. Pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 491 KUHP seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan terhadap pidana denda dalam Pasal 491 KUHP, yaitu perubahan yang dilakukan dengan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 491 ke-1 KUHP sebaiknya dihapuskan dari KUHP dan sebaliknya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Penegak hukum seharusnya memperhatikan juga kemungkinan penyelesaian di luar proses (*afdoening buiten proces*) berdasarkan Pasal 82 KUHP berkenaan dengan dilakukannya delik Pasal 491 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

³⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 393.

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Sumber Internet:**
- Mahkamah Agung, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>